

Konsep legalitas dan moralitas terhadap perkawinan poligami perspektif Syariah dan Hak Asasi Manusia

Nurul Karomatus Sa'adah

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 210201110064@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Poligami; Poligami perspektif syariah; hak asasi manusia; legalitas poligami; konsep moralitas poligami

Keywords:

Polygamy; Sharia perspective polygamy; human rights; legality of polygamy; concept of morality of polygamy

ABSTRAK

Poligami merupakan salah satu isu keluarga yang masih menjadi perdebatan baik itu secara teologis maupun secara antroposentris. Pada dasarnya kebolehan poligami telah dibahas secara eksplisit dalam hukum Islam dan hukum positif. Namun dalam penerapannya dikalangan masyarakat pembahasan terkait poligami masih belum menemukan titik terang. Seiring perkembangan zaman poligami menjadi hal wajar yang dilakukan tanpa mempertimbangkan unsur sebab akibat. Oleh karena itu, penulisan artikel ini ditujukan untuk memberi pemahaman yang mendalam terkait bagaimana kelegalan poligami di Indonesia dan bagaimana unsur moral yang terkandung dalam poligami ini, sehingga masih relevan atau tidaknya untuk dilakukan.

ABSTRACT

Polygamy is a family issue that is still being debated both theologically and anthropocentrically. Basically, the permissibility of polygamy has been discussed explicitly in Islamic law and positive law. However, in its application among the community, discussions regarding polygamy have not yet found a bright spot. As the times progressed, polygamy became a normal thing to do without considering the elements of cause and effect. Therefore, writing this article is intended to provide an in-depth understanding regarding the legality of polygamy in Indonesia and the moral elements contained in polygamy, so whether it is still relevant or not.

Pendahuluan

Poligami dalam konsep pelaksanaannya telah lama menjadi sumber perdebatan baik dalam pandangan Islam ataupun pandangan masyarakat. Jika mengaca pada awal sejarah, budaya poligami ini sudah muncul sejak zaman sebelum Islam datang dan turut berkembang seiring perkembangan zaman. Polemik tentang poligami semakin menjadi sorotan sejak adanya isu pelakor dalam hubungan rumahtangga (Aisyah, 2019). Apalagi belakangan ini poligami banyak diterapkan oleh *public figure* yang mempunyai nama dikalangan masyarakat.

Jika ditinjau dari aspek hukum Islam, poligami pada dasarnya merupakan hal yang diperbolehkan bahkan bisa menjadi sunnah terutama wajib. Namun hukum tersebut terbentuk karena adanya hubungan sebab akibat yang ditimbulkan. Kebolehan yang dimaksud merupakan kebolehan yang bersyarat sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surat An Nisa ayat 3:



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّخِذُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَلْتَكُنْ زَوْجَاتُ خِفْتُمْ أَلَّا تُعْلُوا فَوَجَدَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahan:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Al-Nisa, 4:3).

Sedangkan dalam hukum positif kebolehan poligami menjadi hal yang bersyarat sebagaimana Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan bahwa “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” (Indonesia). Sedangkan dalam Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan kembali bahwa “Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama” (Indonesia). Kebolehan bersyarat dari poligami ini didasarkan pada asas monogami yang dianut di Indonesia yakni yang disebutkan pada Pasal 3 ayat (1) (Indonesia).

Namun terlepas dari kebolehannya, poligami dalam pandangan sosial masyarakat seringkali dipandang negatif dengan alasan-alasan seperti kesetaraan gender dan penindasan perempuan. Perdebatan demi perdebatan dalam memandang poligami menjadi tantangan tersendiri di kalangan umat Islam untuk mencoba merekonstruksi konsep tersebut agar konsep poligami yang jelas-jelas diperbolehkan dalam Islam dapat diterima oleh masyarakat. Sehingga ajaran Islam yang sempurna tidak menjadikan poligami sebagai duri dalam daging kesempurnaan Islam, dikarenakan ketidakmampuan masyarakat memandang poligami sebagai konsep tawaran Allah SWT yang diperbolehkan untuk manusia (Nasri, 2021).

Namun faktanya dalam era yang semakin kompleks, makna poligami ini mengalami peleburan antara bagaimana poligami ini dipandang dari sudut moralnya dan bagaimana sudut legalitasnya. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan sebagai sarana untuk membuka tabir pemikiran masyarakat terkait konsep poligami berdasarkan konsep moralitas dan konsep legalitas. Karena dengan pemahaman yang lebih kritis, kita dapat menghindari pemikiran-pemikiran dangkal tentang poligami.

Pembahasan

Konsep Poligami Dalam Islam

Poligami secara bahasa (etimologi) merupakan serapan dari Bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu Poli atau polus yang berarti banyak dan gamein dan gamos yang memiliki arti perkawinan. Dari dua kata tersebut disimpulkan kata poligami memiliki arti perkawinan yang banyak. Sedangkan secara istilah (terminologi) poligami adalah perkawinan dengan sistem yang mana salah satu pihak memiliki atau mengawini lawan jenisnya beberapa orang dalam waktu bersamaan. Bahasa Indonesia membedakan istilah perkawinan banyak ini menjadi dua istilah pertama poligami untuk

menunjukkan seseorang yang memiliki pasangan lebih dari satu adalah laki-laki atau suami. Kedua poliandri untuk menunjukkan seseorang yang memiliki pasangan lebih dari satu adalah Perempuan atau istri. Kemudian terdapat juga istilah monogami yaitu antonim dari istilah poligami, merupakan perkawinan dengan sistem hanya boleh memiliki seseorang pasangan (suami/istri) dalam satu waktu.

Dalam Islam poligami disandarkan pada Firman Allah pada Q.S Al-Nisa ayat 3 :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعْدِلُوا

Terjemahan:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (Al-Nisa, 4 : 3)

Pemahaman poligami dalam Islam dari ayat diatas adalah perkawinan seorang suami dengan istri yang lebih dari satu. Walaupun dalam pemaknaan lebih dari satu ini terdapat perbedaan antara ulama akan tetapi pendapat yang banyak diikuti adalah Batasan 4 (empat) orang istri.

Praktik poligami sebelum datangnya Islam sudah banyak dipraktikkan oleh umat manusia sampai datangnya Rasulullah SAW membatasi praktik tersebut dengan 4 (empat) orang istri seperti dalam hadist “Qais bin al-Harits, ia berkata “sebelum masuk Islam, aku mempunyai 8 (delapan) orang istri, lalu aku datang kepada Nabi SAW. Dan menyampaikan hal tersebut kepada beliau. Kemudian beliau berkata “Pilih dari mereka 4 (empat) orang.” (H.R Ibnu Majah). Hal demikian juga dialami oleh Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi Ketika beliau memeluk Islam. Ghailan memiliki 10 (sepuluh) orang istri pada masa jahiliah yang kemudian semua dari istri-istri beliau memeluk Islam. Maka Nabi SAW menyuruhnya untuk memilih 4 (empat) orang dari 10 (sepuluh) istrinya. (H.R al-Tirmidzi) (Rodli, 2009).

Allah SWT dalam hal poligami secara eksplisit tidak pernah memerintahkan poligami hanya saja membolehkan. Dan 9 orang yang tidak mampu melaksanakan poligami maka dilarang melakukan poligami (Mutawalli, 2003).

Dasar dari poligami seperti disebutkan diatas merujuk pada firman Allah SWT Q.S Annisa ayat 3 yang intinya adalah kebolehan untuk menikahi perempuan 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) asal bisa berbuat adil. Namun dalam memahami ayat tersebut tidak dapat dipahami secara parsial melainkan harus dengan utuh tidak sepenggal-sepenggal.

Hal menarik dari memahami ayat tersebut adalah dari segi asbabunnuzulnya karena ayat ini turun di Madinah setelah kekalahan umat Islam dalam perang uhud karena kesembronoan umat Islam dalam perang itu sehingga mengakibatkan jatuh korban yang tidak sedikit yaitu 70 orang dari kalangan umat Islam, hal ini berakibat kepada banyaknya Perempuan menjeraka dan anak-anak yatim baru dari gugurnya syuhada perang uhud. Kemudian karena pemeliharaan anak yatim tentunya dilimpahkan kepada walinya dan tidak semua anak yatim miskin maka timbul niat jahat

dari wali tersebut dengan mengawini anak yatim yang berwajah cantik tanpa memberi mahar dan hak-hak anak yatim lainnya, dengan maksud untuk memakan harta dari anak yatim itu dengan cara yang tidak sah. tujuannya tidak lain menjaga harta anak yatim itu agar tidak beralih ketangan orang lain. Keadaan-keadaan tersebut kadang kala berakibat kepada perlakuan tidak adil dengan perlakuan istri-istri yang lain (Musdah, 1999).

Kemudian ayat diatas turun untuk menjadi Upaya penghapusan kebiasaan orang arab yang menikahi anak yatim bukan seperti tujuan perkawinan namun hanya menginginkan harta dari anak tersebut. Allah SWT memberikan teguran jika wali anak yatim khawatir tidak adil maka mengawini anak yatim itu adalah tidak dibolehkan (Syahrur, 1992).

Menurut Syahrur ayat kebolehan poligami bentuk kalimatnya adalah kalimat ma'tufah atau kalimat sambung dari ayat sebelumnya yakni "wa in..." konsekuensi dari penggunaan kalimat tersebut adalah adanya syarat konteks hak anak yatim dalam ayat 2 (dua). Lebih lanjut Syahrir menjelaskan, jika dilihat dari konteks hudud kaitan ayat tersebut adalah konteks dimensi sosial dan kemanusiaan. Had dalam ayat tersebut ada 2 macam yaitu had al kamm (Batasan kuantitas) dan had al-kauf (Batasan dalam kualitas). Pemahamannya adalah Batasan dalam ayat ini adalah maksimal 4 maka jika ada seorang laki-laki beristri lebih dari Batasan itu maka telah menyalahi hudud Allah SWT. Kemudian dalam Batasan kualitas adalah bahwa dalam ayat ini seorang laki-laki Ketika menikahi istri pertama maka tidak ada syarat apakah perawan atau janda sedangkan untuk pernikahan selanjutnya istri kedua maka syaratnya adalah yang sudah memiliki anak yatim dalam hal ini janda karena masih mengandung konteks pemenuhan hak anak yatim (Syahrur, 1992).

Makna adil dalam ayat ini juga disinggung oleh Quraishy Syihab memiliki makna persamaan yang kaitannya adalah hal-hal yang immaterial. Kesimpulan dari konsep poligami melihat teks serta asbabunnuzul diatas menurut Khoiruddin Nasution memiliki minimal 3 catatan penting diantaranya: Pertama, kebolehan poligami dilatar belakangi tujuan memecahkan masalah yang mendesak Ketika itu. Yaitu perlindungan kepada anak yatim dan janda-janda. Kedua, dalam berpoligami memiliki syarat yaitu adil agar tujuan poligami tercapai. Ketiga, poligami adalah masalah mendesak yang perlu diselesaikan negara pada saat itu dengan otoritas menentukan mendesaknya adalah nabi, jika konteksnya saat ini maka menurut Khoiruddin adalah hakim.

Rasullallah SAW sendiri mencontohkan poligami tidak semata-merta untuk tujuan lain selain tujuan pengajaran kepada ummat Islam dan kemaslahatan kemanusiaan. Menengok dari sirah Nabi Muhammad SAW beliau menikah pada umur ke 25 tahun dengan seorang janda mulia Khadijah dan dikaruniai 6 orang anak, pada saat itu Khadijah berumur 40 tahun. Selama 25 tahun pernikahan dengan Khadijah hingga Khadijah wafat Nabi SAW melaksanakan monogami yaitu hanya mengawini Khadijah saja. Kemudian pada umur yang ke 51 tahun setelah satu taun menduda beliau menikahi Aisyah anak dari Sahabatnya Abu Bakar Ashidhiq, setelah itu Rasulullah sendiri mempraktikkan poligami yakni ketika beliau 56 tahun, beliau menikah lagi dengan Saudah binti Zam'ah yang merupakan janda berusia 70 tahun dan memiliki 12 orang anak. Setelah itu Rasulullah SAW menikah lagi dengan Zainab binti Jahsyi yang merupakan janda berusia 45 tahun dan Juairiyah binti al-Hariths yang merupakan janda yang berusia 65 tahun dan

telah mempunyai 17 anak. Setahun kemudian Rasulullah menikahi Shafiiyyah binti Hayyi Akhtab yang merupakan janda berusia 53 tahun dengan 10 orang anak, lalu menikahi Maimunah binti Harits yang merupakan janda berusia 50 tahun yang memelihara anak-anak yatim dan orang-orang lemah. Setahun kemudian Rasulullah menikah lagi dengan Mariyyah binti al-Qibtiyah yang merupakan budak berusia 25 tahun yang dimerdekakan, kemudian yang terakhir menikahi Hafsa binti Umar bin Khattab yang merupakan janda berusia 35 tahun pada usia Nabi SAW ke 61 tahun.

Konsep Poligami Menurut Hukum Positif

Poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam hukum positif masalah poligami juga memiliki perhatian khusus. Tidak jauh beda dengan konsep poligami dalam hukum Islam, konsep poligami menurut hukum positif juga harus berdasarkan sebab-sebab tertentu. Hal ini sebagaimana peraturan-peraturan poligami yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Perkawinan pada Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1) dan (2), serta Pasal 65 ayat (1) dan (2). Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya: Pertama, bagi suami yang hendak berpoligami harus memiliki izin dari Pengadilan Agama domisili yang diterbitkan berdasarkan persetujuan istri yang akan dipoligami. Perizinan akan diterbitkan oleh Pengadilan Agama dengan mempertimbangkan apakah istri tidak menjalankan kewajibannya, istri memiliki penyakit atau cacat badan yang tidak bisa sembuh, dan istri tidak dapat memberikan keturunan kepada suami. Kedua, dalam keinginan suami berpoligami, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti: persetujuan istri, penjaminan keperluan hidup istri dan anak, serta penjaminan perlakuan adil kepada istri dan anak. Ketiga, dalam keadaan tertentu persetujuan istri tidak diperlukan seperti keadaan istri yang tidak mampu menjadi pihak dalam sebuah perjanjian.

Dari peraturan perundang-undangan tersebut membuktikan berpihaknya negara pada fakta yang ada, yaitu kebolehan poligami namun dengan syarat-syarat yang cukup sukar. Dalam hal ini negara tetap berperan dalam menjaga harkat dan martaba perempuan dengan tidak membatasi hukum asal yang ada.

Poligami dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam secara resmi merupakan *ijma'* para ulama melalui lokakarya yang dilegalkan oleh pemerintah dan diedarkan guna memenuhi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia terkhusus yang beragama Islam. Kompilasi Hukum Islam ini juga menjadi alternatif pedoman bersama bagi Hakim Pengadilan Agama dan masyarakat awam yang belum menggali lebih dalam terkait hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam masalah poligami dijelaskan pada Buku 1 Bab IX Pasal 35 sampai Pasal 59.

Jika ditarik kesimpulan, isi substansi pada Pasal-Pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tidak jauh beda dengan substansi pada Undang-Undang tentang Perkawinan. Dan karena KHI penetapannya berdasarkan rujukan terhadap pandangan-

pandangan ulama masyhur, maka norma-norma yang terkandung dalam KHI dapat dipastikan sesuai dengan syariat Islam.

Poligami menurut PP Nomor 10 Tahun 1983

Dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 yang membahas tentang poligami terdapat pada Pasal 10. Pembahasan pada pasal tersebut lebih spesifik lagi pada perkara poligami yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil (Indonesia).. Bagi pegawai negeri sipil pria yang ingin melakukan poligami maka diharuskan mendapat izin dari pejabat atau instansi tempatnya bekerja dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan tak jauh beda dari persyaratan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Hidayatullah, 2011).

Konsep Moralitas Dalam Poligami Menurut Syariah dan HAM

Poligami merupakan tindakan dalam perkawinan ketika seorang laki-laki yang menjadi suami memiliki istri lebih dari satu. Jika melihat sejarah, poligami sudah menjadi salah satu tradisi bangsa Arab jahiliyah yang sekarang dalam pelestariannya sudah banyak ditinggalkan oleh umat Islam. Pada masa jahiliyah, orang Arab melakukan perkawinan tanpa membatasi jumlah istri mereka. Namun pada masa sekarang, praktik poligami menjadi pusat perhatian karena banyak menimbulkan kontroversi dikalangan masyarakat, seperti deskriminasi perempuan, adanya ketidaksetaraan gender, pelanggaran hak perempuan, dan lain sebagainya. Tapi jika melihat sudut pandang lain banyak orang yang mendukung pelaksanaan poligami dengan alasan menghindari zina, perselingkuhan, untuk memenuhi kebutuhan biologis suami, dan masih banyak lagi.

Jika dikorelasikan dengan konsep Hak Asasi Manusia, faktanya poligami memang dilegalkan menurut hukum Islam, tetapi hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender sebagaimana Komentar Umum Komnas HAM No. 28 Tahun 2000 tentang Kesetaraan Gender. Pernyataan ini juga didukung oleh salah satu hasil Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa "poligami harus dihapuskan sepenuhnya di mana pun masih dilakukan".

Jika menilik pada hukum Islam, beberapa ulama muslim yang memperbolehkan praktik poligami ini didasarkan pada alasan yang kemungkinan terjadi dan tidak ada alternative penyelesaian lain seperti istri yang mandul, istri yang mempunyai penyakit, hasrat seksual suami yang tinggi. Namun, tidak sedikit juga ulama' Islam yang melarang adanya praktik poligami. Adapun syarat sahnya adalah memperlakukan istri-istri dengan adil sebagaimana Al-Qur'an Surat An-Nisa [4]: 129 menyebutkan: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian". Para ulama menjadikan dalil ini sebagai alasan dasar bahwa sebenarnya poligami dilarang dan perizinan melakukan praktik poligami ini sangat terbatas pada situasi dan kondisi yang darurat.

Secara sosiologis, pandangan masyarakat mengenai poligami tidak bisa dipisahkan dari peran ulama yang mengajarkan interpretasi tekstual ke dalam pemahaman masyarakat. Akibatnya, poligami tidak hanya dilakukan oleh masyarakat dari kategori elit sosial ekonomi, tetapi juga oleh mereka yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Ini menunjukkan bahwa poligami menjadi praktik umum di berbagai lapisan

masyarakat dengan berbagai motif yang melatarbelakanginya. Hal ini sering kali menimbulkan masalah sosial, yang menjadi alasan bagi pihak yang kontra, terutama kaum feminis, untuk menolak poligami. Mereka menganggap poligami merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Bahkan, praktik poligami meningkatkan potensi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) hingga empat kali lebih besar dibandingkan dengan perkawinan monogami (Diana, 2020).

Berbicara mengenai Hak Asasi Manusia, praktik poligami ini termasuk praktik yang melanggar beberapa ketentuan UDHR dan CEDAW. Pernyataan ini karena beberapa alasan seperti adanya pemenuhan hak-hak yang terabaikan dalam pernikahan. Sebagaimana Pasal 16 UDHR dan Pasal 16 CEDAW yang menyatakan bahwa setiap negara anggota wajib melakukan upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi perempuan dalam semua masalah yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, serta memastikan persamaan antara laki-laki dan perempuan, terutama:

1. Hak untuk menikah.
2. Hak untuk memilih pasangan dan melangsungkan perkawinan atas dasar persetujuan bebas dan sepenuhnya dari keduanya.
3. Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan perceraian.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwanya pemahaman mengenai makna dan kebolehan poligami tergantung pada substansi perorangan dalam memahaminya. Dalam pandangan syariah, poligami diakui sah selama suami mampu memperlakukan semua istrinya dengan adil. Hal ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan hadits, meskipun terdapat peringatan dalam Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa mencapai keadilan sempurna sangat sulit. Poligami diizinkan sebagai solusi dalam situasi tertentu, seperti kemandulan atau penyakit istri, dengan syarat ketat untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM), terutama menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), poligami dianggap melanggar prinsip kesetaraan gender. Pasal-pasal dalam UDHR dan CEDAW menekankan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, hak untuk bebas memilih pasangan, serta hak dan tanggung jawab yang setara selama dan setelah perkawinan. Poligami, dalam pandangan ini, menciptakan ketidaksetaraan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Dengan demikian, konsep legalitas dan moralitas poligami dari perspektif syariah dan HAM menunjukkan perbedaan yang signifikan. Sementara syariah memberikan kondisi yang mengizinkan poligami dengan syarat adanya keadilan, HAM menolak poligami karena dianggap melanggar prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Kontradiksi ini menyoroti kompleksitas dalam menyelaraskan aturan agama dengan standar internasional mengenai hak asasi manusia.

Adapun solusi yang ditawarkan penulis untuk menghindari akibat negatif karena adanya poligami, maka dapat diatasi dengan memanfaatkan hak legal perempuan, yaitu “ta’liq al-thalaq dan tafwidh al-thalaq” atau perjanjian perkawinan yang salah satu isinya tidak boleh ada praktik poligami selama perkawinan. Dengan adanya perjanjian perkawinan ini, perempuan memiliki kebebasan hak untuk merestui atau tidak suaminya berpoligami. Perjanjian perkawinan di Indonesia diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab V Pasal 29, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VII Pasal 45-52. Perjanjian perkawinan juga tercantum dalam Counter Legal Draft Bab V Pasal 21 dan 22.

Saran

Penulis berharap artikel ini dapat menjadi sumber referensi agar masyarakat memahami makna poligami yang sebenarnya. Karena pemahaman tersebut penting untuk menghindari perlakuan diskriminasi dalam rumah tangga. Hal ini cukup penting karena menilik dari banyaknya kasus seorang suami yang semena-mena melakukan poligami tanpa memikirkan perasaan perempuan yang menjadi Istrinya

Daftar Pustaka

- Asiyah, Siti, et al. "Konsep Poligami dalam Alquran: Studi Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 4.1 (2019).
- Desi Erawati, “*Poligami dalam Perpektif Sosiologis*”. Himmah, VIII (2007).
- Hidayatullah, Syarif. "Pandangan Tokoh Masyarakat Kecamatan Sawangan Kota Depok Terhadap Poligami" (2011).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009).
- Mubarok, M. Ali, and Dety Vera Dinyati. "Hukum Islam Dan HAM: Tinjauan Hukum Poligami dan Kesenjangan Hak dalam Perkawinan." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 5.1 (2023): 47-58.
- Muttaqin, Zainal. "Poligami Dalam Konteks Perlindungan Perempuan." *Gender, Children, And Law*: 137.
- Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999).
- Nasri, Ulyan. "Rethinking Konsep Poligami: Menggagas Teologi Sosial dalam Konteks Hukum Keluarga Islam dan Pendidikan Islam." *Al-Munawwarah: Jurnal Pendidikan Islam* 13.2 (2021).
- Nilna Fauza, “*Hikmah Al-Tasri’ dalam Hukum Poligami (Prespektif Filsafat Hukum IslamP)*” (Undergraduate thesis, STAI Miftahul Ula, Nganjuk).
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

- Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, juz. IV, Mesir: Daar al-Manar. 1898.
- Rodli Makmun, "Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur", (Undergraduate thesis, STAIN Ponorogo, 2009).
- Salamah, Umi. "Polemik Poligami dalam Hukum Islam dan Tinjauan Hak Asasi Manusia." Dimar: Jurnal Pendidikan Islam 1.1 (2019): 131-147.
- Sofyan Afandi, "Eskalasi Poligami: Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang" (Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013).
- Syahrur, Muhammad, al-Kitab wa al-Qur'an, Qira'ah Mu'asyarah (Kairo: Sina Publisher, 1992).
- Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, Fiqih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, penghormatan atas perempuan, sampai wanita karier (Fiqh Al Mar'ah Al Muslim), (Amzah, 2003).
- Syaukani, Fath al-Qodir: al- Jami' baina Fanni al-Riwayah wa al-Dirayah min „ilm al-Tafsir, Juz I (Beirut: Daar al-Fikr, 1393/1973).
- Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan.